

Persyaratan Perizinan Angkutan

- (1) Syarat –syarat untuk mendapatkan izin usaha harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;
 - b. foto copy NPWP (jika perusahaan);
 - c. memiliki surat izin tempat usaha (SITU) pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi;
 - d. membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
 - e. membuat dan menandatangani pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan; dan
 - f. denah/gambar lokasi.

- (2) Syarat –syarat untuk mendapatkan ijin trayek angkutan perdesaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy ijin pengusahaan angkutan;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan;
 - c. foto copy NPWP (jika perusahaan);
 - d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin trayek;
 - e. foto copy kepemilikan atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang buktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor dan buku uji sesuai domisili perusahaan;
 - f. fotocopy bukti asuransi untuk angkutan umum; dan
 - g. dokumen studi kelayakan trayek angkutan (khusus permohonan jaringan trayek angkutan perdesaan baru dan penambahan kebutuhan armada baru)

- (3) Syarat –syarat untuk mendapatkan ijin operasi angkutan antar jemput karyawan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. foto copy ijin usaha angkutan;
 - b. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat izin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian

koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;

- c. foto copy NPWP (jika perusahaan);
- d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin operasi;
- e. foto copy kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor yang laik jalan yang buktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
- f. membuat dan menandatangani surat pernyataan kendaraan yang diajukan hanya untuk mengangkut karyawan perusahaan pemohon; dan
- g. denah/gambar lokasi pool / garasi.

(4) Syarat –syarat untuk mendapatkan ijin operasi angkutan antar jemput sekolah harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. foto copy ijin usaha angkutan
- b. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;
- c. foto copy NPWP (jika perusahaan);
- d. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin operasi;
- e. foto copy kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor yang laik jalan yang buktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
- f. membuat dan menandatangani surat pernyataan kendaraan yang diajukan hanya untuk mengangkut karyawan perusahaan pemohon.
- g. denah/gambar lokasi pool / garasi.

(5) Syarat –syarat untuk mendapatkan ijin operasi angkutan dengan menggunakan taksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada kepala dinas dengan melampirkan :

- a. permohonan ijin operasi angkutan yang dimohon;
- b. dokumen studi kelayakan angkutan taksi;
- c. foto copy ijin usaha angkutan;
- d. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian

koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;

- e. foto copy NPWP (jika perusahaan);
- f. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin operasi;
- g. foto copy kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor yang laik jalan yang buktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
- h. denah/gambar lokasi pool / garasi.

(6) Syarat –syarat untuk mendapatkan ijin operasi angkutan dikawasan tertentu harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. dokumen studi kelayakan angkutan taksi;
- b. foto copy ijin usaha angkutan;
- c. foto copy akte pendirian perusahaan dan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;
- d. foto copy NPWP (jika perusahaan);
- e. membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang ijin operasi;
- f. foto copy kepemilikan atau pengusahaan kendaraan bermotor yang laik jalan yang buktikan dengan fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi buku uji;
- g. denah/gambar lokasi pool / garasi.

MASA BERLAKU

- (1) perpanjangan ijin disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa berlakunya ijin
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan ijin harus mengajukan permohonan ulang kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. ijin usaha angkutan (Asli dan fotocopi)
 - b. foto copi akte pendirian perusahaan dan surat ijin usaha perusahaan (SIUP) bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, KTP bagi pemohon perorangan ;
 - c. foto copi NPWP (jika perusahaan);
- (3) Masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun pada setiap kendaraan yang diajukan dan dapat diperpanjang kembali dengan dilampiri :
 - a. foto copy KTP dan/atau NPWP (khusus perusahaan);
 - b. foto copy ijin usaha dan ijin trayek atau ijin operasi
 - c. kartu pengawasan yang lama (asli);
 - d. foto copy STUK yang masih berlaku atau laik jalan ;
 - e. foto copy STNK yang masih berlaku;

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

- (1) Apabila Surat ijin/ Kartu Pengawasan mengalami kerusakan, pemilik ijin wajib mengajukan permohonan penggantian surat ijin dengan disertai surat pernyataan;
- (2) Terhadap surat ijin/kartu pengawasan yang hilang, pemilik wajib mengajukan permohonan penggantian ijin dengan dilampiri surat keterangan kehilangan dari kepolisian RI;
- (3) Pengantian surat ijin sebagaimana dimaksud diatas oleh pemilik ijin dikenakan biaya sebagaimana dalam Peraturan Daerah;